

MEMORANDUM
0038/GMKE.HO/XII/2024

Kepada Yth : Kepala Area Kepri
Kepala Outlet Area Kepri
Penaksir dan Marketing Area Kepri
Dari : Direktur Gadai Mulia Kepri
Tanggal : 13 Desember 2024
Perihal : Perubahan Produk Gadai Sepeda

A. Latar Belakang

Semakin berkembangnya produk gadai sepeda, maka untuk menunjang kebutuhan masyarakat dengan memastikan pencapaian omset perusahaan, maka perlu dibuat ketentuan terkait produk gadai sepeda.

B. Memo Referensi :

Memo nomor M.2019.075/SAM-HO tanggal 31 Oktober 2019 tentang "Penambahan Produk Barang Jaminan Kendaraan Sepeda".

C. Ketentuan Umum

Kriteria	Keterangan
Nama Produk	Gadai Sepeda
Cabang yang Ditunjuk	Seluruh cabang Gadai Mulia
Barang Jaminan	Sepeda dengan berbagai merk
Usia Kendaraan	Maksimal 5 tahun
Tenor	30 hari dan dapat diperpanjang
Ketentuan Perpanjangan	Setiap 2x (dua kali) perpanjangan nasabah wajib melakukan pemeriksaan ulang barang jaminan bersama-sama dengan perwakilan outlet dan menandatangani surat pernyataan terkait kondisi barang jaminan.
Nilai Taksiran	Sesuai harga pasar setempat yang ditetapkan oleh bagian produk
LTV	a. 90% dari nilai taksiran, apabila Ltv > 90% maka harus minta persetujuan dari direktur b. Bila nasabah menginginkan LTV dibawah 70% maka nasabah wajib memparaf lembar belakang SBG.
Uang Pinjaman	Minimal Rp.400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah)
Sewa Modal	8% per 30 hari
Admin	Dibayar dimuka
Cicilan Uang Pinjaman saat perpanjangan	Wajib cicil uang pinjaman jika terjadi penurunan nilai taksiran atau harga pasar
Grace Period	Tidak Ada
Denda	0.40% per hari terhitung dari hari pertama setelah jatuh tempo
Penjualan Barang Jaminan	a. Barang jaminan maksimal akan dijual pada hari ke 20 setelah tgl jatuh tempo. b. Biaya jual dikenakan sebesar 5% dari nilai penjualan

Memo ini berlaku efektif sejak diterbitkan.

Dengan dikeluarkannya memo ini, maka memo nomor M.2019.075/SAM-HO tanggal 31 Oktober 2019 tentang “Penambahan Produk Barang Jaminan Kendaraan Sepeda” dinyatakan sudah **tidak berlaku** lagi.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ketidakpatuhan atas memo ini yang dapat berakibat kemungkinan terjadinya resiko kerugian di Perusahaan, menjadi tanggung jawab pegawai yang bersangkutan.

PT Gadai Mulia Kepri



Ranto Siregar
Direktur